

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Memang tidak berlebihan jika ada pernyataan yang menyatakan bahwa “Generasi muda generasi penerus bangsa” karena memang generasi muda merupakan faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa. Ditangan mereka masa depan suatu bangsa dipertaruhkan. Harapan tersebut akan membanggakan bagi bangsa Indonesia apabila dapat terealisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi, faktanya membuktikan bahwa perilaku generasi muda saat ini cenderung mengkhawatirkan bagi kelanjutan masa depan bangsa.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi pada generasi muda antara lain kasus narkoba, kekerasan, pergaulan bebas, bullying dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka tidak menyadari telah terjerembab dalam pergaulan yang menyimpang, serta tidak dilandasi dengan sikap yang memiliki kesadaran terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Peranan hukum didalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hukum, yang pada akhirnya pelanggaran hukum dipandang sebagai hal yang biasa.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang) serta dijadikan sebagai bentuk aturan yang mengatur setiap norma, sikap, dan perilaku masyarakat. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum, sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. (Evi Hartanti, 2005:1).

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku lembaga tinggi penegak hukum mempunyai tanggungjawab dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi

kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam mewujudkan itu semua tentunya perlu terlebih dahulu merubah pola pikir masyarakat untuk lebih memahami tujuan dan pentingnya hukum itu sendiri, serta diharapkan dapat mentaati segala peraturan hukum yang berlaku.

Keberadaan Humas (hubungan masyarakat) sangat dibutuhkan dalam penyampaian pesan melalui kegiatan komunikasi terencana, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan kondusif.

Peran Humas sendiri menurut Frank Jefkins adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian (Morissan, 2008:8).

Kegiatan Public Relation merupakan salah satu metode komunikasi sebagai upaya membentuk dan menciptakan kondisi saling pengertian diantara organisasi dan khalayaknya. Public Relations senantiasa berkenaan dengan kegiatan menumbuhkan pemahaman melalui pengetahuan, dengan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul perubahan yang berdampak, (Jefkins, 2014:2).

Berbeda dengan jenis komunikasi pada biasanya, komunikasi yang dilakukan oleh divisi Public Relations memiliki ciri-ciri tertentu yang difaktori oleh fungsi Humas itu sendiri, sifat organisasi dimana Humas tersebut beraktifitas, sifat publik yang terlibat, bahkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Komunikasi tersebut adalah hal yang sangat penting dalam penyampaian pesan demi tercapainya suatu tujuan yang ingin diraih oleh sebuah organisasi.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, usaha yang dapat dilakukan oleh praktisi humas cukup beragam, namun yang terpenting segala kegiatan yang akan dilakukan haruslah *by planning* atau terencana. Menurut Cultip-Center- Broom, perencanaan strategi (*strategic planning*) bidang humas meliputi kegiatan :

1. Melakukan identifikasi khalayak penentu (key publik).
  2. Menetapkan kebijakan atau aturan untuk menentukan strategi yang akan dipilih.
  3. Memutuskan strategi yang akan digunakan.
  4. Keahlian seorang humas tidak terlepas dari pandai berkomunikasi.
- (Morissan, 2008:153).

Prinsip komunikasi akan berupaya bagaimana suatu pesan yang disampaikan dapat menimbulkan dampak atau efek tertentu bagi komunikan.

Untuk itu praktisi humas harus mampu memahami permasalahan publik dan mampu menciptakan strategi komunikasi efektif agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh khalayak, dan pada akhirnya dapat menimbulkan sebuah perubahan perilaku masyarakat.

Sosialisasi salah satu kegiatan Humas dan merupakan bentuk komunikasi secara massal dan dua arah. Sosialisasi merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan kepada public internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaannya komunikasi dianggap sebagai langkah mudah bagi seseorang dalam mencari, mengumpulkan data, dan menyebarkan informasi.

Praktisi humas dituntut untuk peka terhadap setiap kejadian yang terjadi didalam maupun diluar lingkungan organisasi. Oleh sebab itu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memiliki tanggungjawab moral untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menegakkan hukum, melalui divisi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan kegiatan komunikasi terencana dengan metode sosialisasi penerangan hukum (Penkum) kepada siswa-siswi sekolah, tujuannya adalah untuk menumbuhkan sikap patuh terhadap norma-norma (hukum) sejak dini, sebagai upaya dalam mencegah tindak kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah dan generasi muda saat ini.

Sosialisasi merupakan kegiatan menyebarluaskan informasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan pengetahuan dengan suatu tujuan, bersifat mempengaruhi khalayak untuk mau mengetahui bahkan mau untuk mengikuti apa yang telah disampaikan, (Muslimin, 2004:41).

Seperti survei yang dilakukan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar, berdasarkan hasil wawancara dari 20 responden yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang mana dari beberapa responden kebanyakan melakukan tindak pidana pencurian, maka dapat diketahui beberapa faktor penyebab tindak pidana yang antara lain : karena keadaan ekonomi dengan nilai prosentase 35 %, karena keluarga broken home dengan jumlah 30%, karena diajak teman sebanyak 20%, karena kesal dan khilaf dengan jumlah prosentase 10%, dan yang terakhir karena untuk membela diri dengan prosentase 5%. Dari hasil survei yang dilakukan maka dapat disimpulkan ada tiga faktor utama penyebab anak melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran hukum, antara lain yaitu karena faktor dari keluarga, kemudian faktor dari lingkungan sekolah dan yang ketiga adalah faktor dari lingkungan masyarakat tempat tinggal.

(<https://www.researchgate.net/publication/50371518>, diakses tanggal 31 Maret 2018).

Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (tolak ukur) dalam bertindak bagi masyarakat. Namun masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui dan memahami tujuan dari hukum itu sendiri, timbulnya

ketidaksadaran masyarakat akan hukum kemudian akan menyebabkan tindakan yang berpotensi melanggar hukum bahkan sampai tindak kejahatan hukum.

**TRIBUNPEKANBARU.COM** - Kasus bullying atau kekerasan terhadap anak di sekolah Indonesia saat ini mendapatkan peringkat kedua terbesar setelah Jepang. Sementara negara Amerika Serikat sendiri berada di bawah Indonesia. Melihat tingginya kasus buli di Indonesia, anak -anak dari Agent Of Change Putik Psychologi Center, dibantu relawan trisomy 21 community melakukan gerakan Stop bulying kepada masyarakat. Gerakan tersebut bertujuan agar para pihak sekolah bisa menghentikan kasus buli tersebut.

"Dari hasil penelitian pada tahun 2016, sebanyak 39 persen kasus buli di sekolah melibatkan oknum guru. Dengan kata lain, lembaga pendidikan di Indonesia ini tidak aman lagi bagi anak-anak," ujar Psikolog Putik Psychologi Center, Iban Salda Safwan, Selasa (28/4/2017).

(<https://www.tribun-pekanbaru.com>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018).

**JAKARTA, PINEWS.COM** - Tingginya jumlah pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Menurut data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Tahun 2017, diprediksi angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang, Jakarta, Senin(16/2).

Menurut Deputi Pencegahan BNN Yapi Manate menyebutkan jumlah angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba cukup mengawatirkan. “Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencapai 104.000 orang yang berumur 15 tahun dan 263.000 orang yang berumur 64 tahun. Mereka meninggal akibat mengalami overdosis. Ini disebabkan adanya salah kaprah mengenai gaya hidup masyarakat Indonesia khususnya kalangan remaja.

(<http://portalindonesianews.com/>, di akses pada tanggal 3 April 2018).

Perlu diketahui ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum, yang pertama adalah faktor internal yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam diri para pelaku pelanggaran hukum, seperti keadaan psikologis atau kurangnya pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai hukum, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan hukum, dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang muncul dari luar diri manusia, seperti kesenjangan ekonomi serta penegakan hukum yang tidak adil, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dengan memberikan celah bagi para pelanggar hukum, serta minimnya sosialisasi dari lembaga atau instansi yang terkait, yang kemudian berdampak pada kurangnya tingkat kesadaran para pelaku pelanggaran hukum, akibat dari rendahnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku tindak kejahatan hukum mengenai aturan hukum yang berlaku.

[www.gurupantura.com/2017/07/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-pelanggaran-hukum.html](http://www.gurupantura.com/2017/07/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-pelanggaran-hukum.html)

Dalam Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum sebagai upaya mencegah tindak kejahatan di lingkungan sekolah dan remaja saat ini, humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan kegiatan komunikasi dengan metode sosialisasi penerangan hukum yang dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah yang berada di kota Semarang. Kegiatan sosialisasi penerangan hukum tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa-siswi akan pentingnya mematuhi peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan sekolah maupun hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak hanya itu para siswa juga diberikan pemahaman akibat dari kejahatan hukum yang dapat dialami korban secara fisik maupun psikis, serta dijelaskan lebih mendalam mengenai hukuman yang dapat mejerat para pelaku pelanggar dan kejahatan hukum sesuai dengan KUHP (Kitab Undan-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman kurungan penjara dan denda.

Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman lebih kepada siswa, sehingga terbentuknya kesadaran hukum dan ketaatan hukum sejak dini pada siswa-siswi sekolah untuk menjahui tindak kejahatan seperti kekerasan bullying, penyalahgunaan narkoba, kekesaran yang kerap terjadi dilingkungan remaja (tawuran), serta menanamkan sikap jujur kepada siswa-siswi agar dapat menjadi generasi penerus bangsa.

## 1.2 Rumusan Masalah

Semakin banyaknya tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang kerap terjadi dilingkungan sekolah saat ini, seperti kasus kejahatan seksual yang banyak menimpa remaja wanita serta kasus bullying (kekerasan) terhadap siswa-siswi di Indonesia yang mendapatkan peringkat kedua terbesar setelah Jepang. Kasus bullying yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan, hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2016 menyebutkan, hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying, baik itu bullying verbal dan maupun bullying nonverbal. Jumlah anak sebagai pelaku kekerasan (bullying) di sekolah mengalami kenaikan dari 67 kasus pada 2016 menjadi 79 kasus di 2017. Anak sebagai pelaku tawuran juga mengalami kenaikan dari 46 kasus di 2016 menjadi 103 kasus di 2017.

(<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/30/o067zt280-kpai-kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-selama-2017>).

Melihat begitu kompleknya kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan hukum yang kerap terjadi di lingkungan sekolah, permasalahan yang kerap terjadi adalah kurangnya tingkat kesadaran pelaku pelanggaran hukum, tingkat kesadaran ini bisa terjadi karena ketidaktahuan pelaku tindak kejahatan mengenai aturan hukum yang berlaku. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam kewenangannya sebagai lembaga penegak hukum mempunyai tanggungjawab

dalam melindungi hak asasi manusia, serta mencegah tindak kejahatan dan pelanggaran hukum.

Untuk itu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui divisi penerangan hukum dan humas melakukan komunikasi terencana sebagai pencegahan awal terhadap pelanggaran hukum, dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada siswa-siswi sekolah akan pentingnya mentaati hukum. Komunikasi yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi penerangan hukum guna menanamkan sikap patuh pada hukum sejak dini kepada siswa, tujuannya adalah untuk meminimalisir tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang kerap terjadi dilingkungan sekolah, sehingga terciptanya kondisi lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan kondusif.

Maka berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah bagaimana strategi komunikasi penerangan hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai upaya mencegah tindak kejahatan hukum pada siswa-siswi sekolah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitan ini adalah untuk mendiskripsikan strategi komunikasi Penerangan Hukum (Penkum) Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam upaya pencegahan tindak kejahatan yang kerap terjadi dilingkungan sekolah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

##### **1.4.1 Bagi Akademis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan kalangan akademis serta menjadi bahan acuan untuk dapat di implementasikan terutama mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berkaitan dengan strategi komunikasi penerangan hukum yang dilakukan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan hukum pada siswa sekolah.

##### **1.4.2 Manfaat Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah agar lebih maksimal dalam proses menyusun strategi komunikasi sebagai media penyebaran informasi, serta

sebagai bahan referensi bagi instansi atau lembaga lain untuk mengembangkan strategi komunikasi yang akan dilakukan.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Paradigma**

Paradigma adalah kerangka perbedaan terbesar dalam ilmu pengetahuan, menurut Lincoln dan Guba paradigma sebagai sistem anggapan dasar, pandangan dunia yang mengarahkan peneliti dalam menentukan metodologi dan kerangka ontologisnya.

Paradigma secara luas dipandang sebagai seperangkat keyakinan mendasar, semacam pandangan dunia yang berfungsi untuk menuntun tindakan-tindakan manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun karya ilmiah. Paradigma membatasi sekaligus memperluas objek, paradigma mengarahkan pada perumusan permasalahan dengan cara pemecahannya. (Kutha Ratna, 2010:37).

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis pada dasarnya memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *Socially Meaning Action* melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap objek penelitian. Paradigma konstruktivis ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif.

Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik.

Peneliti menggunakan paradigma konstruktivis karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu realitas sosial yaitu strategi komunikasi penerangan hukum yang dilakukan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan pada siswa sekolah.

### 1.5.2 State Of The Art

No	Judul	Peneliti	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	“Strategi Komunikasi Corporate Social Responsibility (Csr) Di PT. PLN (Persero) Distribusi	Shoraya Lolyta Octaviana (Tahun 2017)	Kualitatif dengan metode penelitian deskriptif	Program CSR yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Regional Jawa Tengah dan Yogyakarta khusus untuk Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Konservasi Lingkungan Hidup sudah tepat sasaran. Target program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain, masyarakat lebih peduli dengan kondisi PLN, dan untuk menciptakan citra baik PLN dibenak

	Jawa Tengah Dan DIY Tahun 2013 – 2014”			masyarakat.
2.	“Strategic Communi cation Museum Kereta Api Ambaraw a Sebagai Area And General Affairs Manager”	Indra Septia WB, (Tahun 2016)	Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif	Museum Kereta Api Ambarawa merupakan salah satu peninggalan di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Maka dari itu melalui rangkaian kegiatan promosi Strategic Communication Museum Kereta Api Ambarawa bertujuan untuk mengangkat potensi museum ini menjadi sebuah objek yang dikenal oleh masyarakat luas. Kegiatan Strategic Communication Museum Kereta Api Ambarawa tak lepas dari peran dari Area and General Affairs Manager. Area and General Affairs Manager adalah orang yang

				bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan operasional tim dan kebutuhan operasional kegiatan.
3.	“Strategi Public Relations Majelis Tafsir Al-Qur’an Dalam Pengelolaan Krisis Dampak Isi Siaran Dakwah Islam Pada Komunitas Masyarakat Blora”	Anindhi ta Puspasari, (Tahun 2018)	Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif	strategi public relations Majelis Tafsir Al-Qur’an dalam pengelolaan krisis isi siaran dakwah Islam pada komunitas masyarakat Blora. Pendekatan manajemen krisis yang dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya analisis situasi, penetapan tujuan, identifikasi khalayak, strategi dan taktik yang digunakan, serta evaluasi. Dalam prosesnya, perencanaan komunikasi pengelolaan krisis tidak dilakukan secara spesifik. Dalam penyelesaiannya, Majelis Tafsir Al-Qur’an melakukan beberapa pendekatan diantara pendekatan hukum, personal, serta media relations.

Sekarang ini tidak sedikit para lembaga pemerintahan ataupun instansi publik yang berlomba-lomba mencari perhatian publik dengan melakukan berbagai kegiatan komunikasi kreatif. Terbukti dengan banyak penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam menggapai perhatian para stakeholdernya.

Seperti contohnya, penelitian yang dilakukan Indra Septia WB, (Tahun 2016) dengan judul “Strategic Communication Museum Kereta Api Ambarawa Sebagai Area And General Affairs Manager” penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan manajemen Museum Kereta Api Ambarawa dalam memperkenalkan potensi museum ini menjadi sebuah objek yang dikenal oleh masyarakat luas.

Berbeda dengan penelitian ini dengan judul Strategi Komunikasi Penerangan Hukum (Penkum) Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kejahatan Pada Siswa Sekolah, tujuan dari penelitian ini lebih kompleks yaitu tidak hanya sekedar mendeskripsikan strategi komunikasi yang dilakukan divisi Humas Kejaksaan dalam penyebaran informasi tetapi juga ingin mengetahui feedback yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Mengingat strategi komunikasi yang dilakukan lembaga Kejaksaan Jawa Tengah berorientasi pada perubahan sikap dengan cara metode mendidik para siswa tentang pentingnya

mengetahui dan memahami hukum yang kemudian diharapkan pada tahap terbentuknya karakter siswa.

### **1.5.3 Strategi**

Strategi merupakan sebuah pengelolaan sebuah rencana yang memiliki tujuan khusus untuk pencapaian tertentu. Strategi dalam penempatannya di sebuah organisasi atau lembaga memiliki peran dalam menentukan arah serta tujuan bagi organisasi, dimana strategi diadopsi sebagai bentuk dasar bagi organisasi dalam pengambilan aksi dan tindakan serta keputusan dalam menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengertian strategi diantaranya adalah :

1. Strategi menurut Adnan S Putra:

“Strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana atau plan, sedangkan rencana merupakan produk dari perencanaan atau planning yang pada akhirnya perencanaan adalah suatu fungsi dasar dari proses manajemen.” (Ruslan. 2014:133)

Menurut Adnan bisa diuraikan bahwa strategi merupakan sebuah bagian dari sistem yaitu sistem rencana, yang mana sistem tersebut bermuara pada fungsi dasar dari sebuah manajemen organisasi.

2. Strategi menurut J.L Thompson (1995) :

“Strategi merupakan sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktifitas.” (Oliver, 2001:2)

3. Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

“Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus”

Berdasarkan pengertian diatas, peneliti memiliki pandangan bahwa strategi merupakan langkah dan rencana yang disusun sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapainya, dan pelaksanaannya secara formal terdapat pada sebuah perusahaan atau organisasi. Strategi menurut Soemirat & Ardianto (2010:90) menerangkan bahwa strategi kaitannya dengan manajemen biasa disebut rencana strategis atau rencana jangka panjang perusahaan atau organisasi yang menetapkan garis besar tindakan yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu kedepan. Pengertian strategi diatas secara umum adalah strategi merupakan sebuah upaya lembaga untuk bisa menyelaraskan rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan tertentu dengan waktu tertentu.

#### 1.5.4 Public Relations

Dalam bahasa Indonesia, Public Relations dialih bahasakan menjadi hubungan masyarakat (humas). Hubungan masyarakat adalah bidang komunikasi yang mengalami perkembangan sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan, ekonomi, politik dan sosial. Saat ini tidak ada organisasi yang tidak membutuhkan humas. Dengan demikian humas adalah suatu bentuk komunikasi yang berlaku terhadap semua jenis organisasi, baik yang bersifat komersial atau bertujuan mencari keuntungan, maupun perusahaan non profit. Definisi tentang humas mulai memasukkan aspek komunikasi atau hubungan dua arah (*two way communication*).

Keberadaan humas disebuah lembaga atau instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi yang ditujukan untuk hubungan masyarakat kedalam (*internal*) maupun kepada masyarakat luar (*eksternal*). Melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasi atau menjelaskan kebijakan dan tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban pemerintah. (Ruslan, 2006:342-343).

Humas memiliki fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. (Frazier Moore, 2005,6).

Praktisi humas adalah salah satu pihak yang turut serta bersaing dalam merebutkan perhatian khalayak. Tugas pertama praktisis humas adalah mendapatkan perhatian dari khalayak sasaran; kedua, menarik minat (ketertarikan) khalayak terhadap isi pesan; ketiga, membangun suatu keinginan niat khalayak untuk bertindak sesuai dengan pesan; keempat, mengarahkan tindakan khalayak agar tetap sesuai dengan pesan yang disampaikan. (Morissan, 2006:37)

### **1.5.5 Komunikasi (Sosialisasi)**

Menurut Dirjosisworo, Soejono (Raharajo, Agung. 2009:143) sosialisasi sebagai salah satu fungsi komunikasi yang dilakukan oleh Humas/ *Public Relations* mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu proses akomodasi tempat individu menahan, mengubah implus-implus dalam dirinya, dan mengambil alih cara hidup masyarakatnya.

2. Dalam proses sosialisasi itu, individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide, pola nilai dan tingkah laku serta ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat tempat ia hidup.
3. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai kesatuan sistem dalam diri pribadinya.

Sosialisasi adalah kegiatan menyebarluaskan informasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan pengetahuan dengan suatu tujuan, bersifat mempengaruhi khalayak untuk mau mengetahui bahkan mau untuk mengikuti apa yang telah disampaikan, (Muslimin, 2004:41).

Dalam sosialisasi digunakan lambang untuk mempengaruhi manusia sedemikian rupa, sehingga tingkah laku akan timbul karena pengaruh tersebut sesuai dengan keinginan komunikator, (Ruslan, 2002:73). Lambang-lambang tersebut diwujudkan dalam bentuk pesan secara verbal maupun nonverbal yang disampaikan melalui berbagai cara, salah satunya melalui sosialisasi penerangan hukum yang memiliki pesan utama (key message) “Kenali Hukum Jauhi Hukuman”.

Sosialisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran untuk merebut perhatian serta menumbuhkan persepsi atau opini yang positif, (Ruslan, 2002:60). Kegiatan sosialisasi

yang dilakukan oleh institusi selalu diarahkan untuk mencapai efek tertentu, dengan tujuan dapat merubah sikap dan perilaku dari pengetahuan dan pemahaman yang telah diterimanya. Sosialisasi juga dianggap sebagai proses belajar yang dilakukan oleh seorang (individu) untuk bertindak atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui oleh masyarakat. (Abdulsyani, 2002:57).

Dalam pelaksanaan sosialisasi, ada beberapa tahapan yang dapat dijadikan acuan oleh praktisi humas dalam melakukan program Public Relations menurut Cultip & Center yang mengacu pada pendekatan manajerial. (Abdurachman, 2001:31).

➤ Pencarian fakta/masalah (*Fact Finding*)

Mencari dan mengumpulkan data dan fakta sebelum melakukan tindakan. Seorang Humas harus mengenal gejala dan penyebab permasalahan, oleh sebab itu, humas perlu terlibat dalam pengumpulan fakta. Humas harus dapat memantau dan membaca tentang pengertian opini, sikap dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan terpengaruhi oleh tindakan perusahaan. Seorang humas harus mengolah data faktual yang telah ada, mengadakan perbandingan, melakukan pertimbangan, dan menghasilkan penilaian, sehingga diperoleh kesimpulan dan ketelitian dari data faktual yang didapat.

➤ Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan disusun atas data fakta yang telah diperoleh. Berdasarkan pada rumusan masalah dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang disesuaikan dengan kepentingan publik.

➤ Komunikasi (*Communication*)

Rencana yang disusun dengan baik sebagai hasil pemikiran yang matang berdasarkan data atau fakta yang telah diperoleh, kemudian dikomunikasikan. Seorang humas harus mampu mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga dapat mempengaruhi sikap publik yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan tindakan.

➤ Evaluasi (*Evaluating*)

Cara untuk mengetahui proses pelaksanaan telah selesai adalah dengan evaluasi. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektifitasan proses secara keseluruhan. Pada tahap ini humas dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada, evaluasi dapat dilakukan secara continue dan hasil evaluasi akan menjadi dasar kegiatan humas berikutnya.

Tujuan kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, agar terciptanya kesadaran hukum serta terwujudnya masyarakat yang taat terhadap hukum.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan (Scholten, 1954:166).

### **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Prinsip komunikasi akan berupaya bagaimana suatu pesan yang disampaikan dapat menimbulkan dampak atau efek tertentu bagi komunikan. Melalui metode sosialisasi secara berkala dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para siswa-siswi sekolah akan pentingnya mentaati peraturan hukum yang ada.

Sosialisasi adalah kegiatan menyebarkan informasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan pengetahuan dengan suatu tujuan, bersifat mempengaruhi khalayak untuk mau mengetahui bahkan mau untuk mengikuti apa yang telah disampaikan, (Muslimin, 2004:41). Sosialisasi juga diartikan sebagai proses belajar yang dilakukan oleh seorang (individu) untuk bertindak atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui oleh masyarakat. (Abdulsyani, 2002:57).

Strategi komunikasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah paduan perencanaan komunikasi dan manajemen sosialisasi yang

dilakukan secara terencana yang bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan mengenai karakteristik (ciri), individu, situasi atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum yang diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berupa pemahaman umum tentang fakta yang diperoleh (Ruslan, 2003:213).

### **1.7.2 Desain Penelitian**

Penelitian yang berjudul strategi komunikasi penerangan hukum (Penkum) humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan pada siswa-siswi sekolah ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan banyak metode dalam penelitian, meliputi interpretative, pendekatan naturalistik pada subyek permasalahannya. Penelitian kualitatif mempelajari berbagai hal dalam latar belakang alamiah, mencoba memberi arti atau menafsirkan fenomena perihal makna-makna yang dibawa oleh orang kepada mereka. (Denzi dan Lincoln, 2009:124).

Metode deskriptif kualitatif mencari teori bukan menguji teori, ciri lain deskriptif kualitatif ialah menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (natural setting). Peneliti terjun langsung ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, mengamati gejala dan mencatatnya.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengklasifikasikan mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Rachmat (2001:24) penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif bukan hanya menjabarkan (analisis), namun juga memadukan (sintesis) bukan saja melakukan klasifikasi tetapi juga organisasi. (Rachmat, 2001:26)

### **1.7.3 Situs Penelitian**

Penelitian mengenai strategi komunikasi penerangan hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam upaya mencegah tindak kejahatan hukum pada siswa-siswi sekolah dikarenakan wewenang dan kewajiban Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai lembaga penegak hukum mempunyai tanggungjawab dalam melindungi hak asasi manusia, serta mencegah tindak kejahatan dan pelanggaran hukum di wilayah Jawa Tengah yang bertempat di kota Semarang.

#### **1.7.4 Subjek Penelitian**

Penelitian kualitatif tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan dapat menjelaskan masalah yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya (Kriyantono, 2006:58). Subyek pada penelitian adalah Tim Penerangan Hukum dan Humas, Sugeng Riyadi, SH selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum, Andi Oddang M.Sunnan T, SH, selaku Wakil Ketua Penerangan Hukum, Febry Nur Reza S.I.Kom, selaku Ketua Pelaksana dan Protokoler Penerangan Hukum.

#### **1.7.5 Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, statistik dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.

##### **1.7.5.1 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta Tim Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

##### **1.7.5.2 Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi, yang

didapat melalui wawancara langsung dilapangan dari sumber informasi yang didasarkan pada interview guide (pedoman wawancara) dengan narasumber yang kompeten dan dicatat sesuai dengan kebutuhan.

### **1.7.5.3 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung atau tambahan yang diperoleh bukan dari obyek penelitian, melainkan dari beberapa sumber antara lain data kepustakaan, internet, buku referensi, surat kabar, jurnal, tugas akhir serta acuan lain yang relevan untuk penelitian ini.

## **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

### **1.7.6.1 Wawancara**

Teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan suatu penelitian. Wawancara yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam (*indepth interview*).

### **1.7.6.2 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang dapat berupa foto, arsip dan dokumentasi lainnya dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

### **1.7.6.3 Studi Pustaka**

Adalah pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, kamus, laporan penelitian, surat kabar, internet, dan sumber lainnya yang memuat informasi yang mendukung dan relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Setelah data primer dan sekunder telah lengkap, maka langkah berikutnya adalah semua hasil pengamatan dan interview dikumpulkan, tahap berikutnya adalah hasil interview yang dikumpulkan menjadi satu digunakan untuk menyimpulkan keadaan yang sedang diteliti dan kemudian dibandingkan dengan pengamatan yang dilakukan serta sumber-sumber yang ada sehingga hasilnya dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang ada.

### **1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu berupa uraian atau penjelasan yang tidak memerlukan data yang berwujud angka. Analisis

kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan hasil dari masalah yang diteliti. Oleh sebab itu analisa yang dilakukan dengan pengolahan data kualitatif dengan mengacu pada strategi komunikasi dengan metode sosialisasi..

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan orang lain. (Sugiyono, 2008:244).

Teknik analisa yang dipilih adalah narasi deskriptif, yaitu sebuah teknik analisa data yang berfungsi mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian dengan bernarasi secara sistematis tentang subyek penelitian berdasarkan perolehan data dari kelompok subyek yang diteliti.

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data dengan menggunakan metode non statistik yaitu analisa deskriptif. Artinya dari data yang diperoleh melalui penelitian kemudian dilaporkan apa adanya, kemudian dianalisa secara deskriptif untuk mendapat gambaran mengenai fakta yang ada. (Prajarto, 2004:38)

Data yang diperoleh, dibaca, diedit dan dianalisa kemudian diperoleh sesuatu kesimpulan yang signifikan. Analisa data adalah proses

pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moloeng, 2001:103).

Metode analisa data yang dilakukan adalah pengolahan data kualitatif yang menjelaskan tentang eksistensi sebuah permasalahan dengan menggambarkan secara sistematis terhadap seluruh elemen yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan permasalahannya.

Analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Pada dasarnya penelitian ini berusaha untuk mencari gambaran mengenai berbagai strategi komunikasi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam memberikan pemahaman kepada siswa-siswi sekolah akan pentingnya mentaati peraturan hukum.

#### **1.7.8 Kualitas Data**

Kualitas data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, ada standar yang harus dipenuhi guna menjamin keabsahan data hasil penelitian kualitatif. Untuk menetapkan kualitas data tersebut diperlukan teknik pemeriksaan data. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas

(Sotori dan Komariah, 2009:78). Akan tetapi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini hanya kriteria kredibilitas.

#### **1.7.8.1 Kredibilitas**

Dengan kriteria ini data informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang informan yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung. Teknik pemeriksaan dalam kredibilitas antara lain :

1. Perpanjangan keikutsertaan
2. Ketekunan pengamatan
3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi
4. Analisis kasus negatif
5. Pengecekan anggota